

HASIL PENELITIANIDENTIFIKASI PEMANFAATAN KAWASAN BANTARAN SUNGAI DAYANAN  
DI KOTAMOBAGUBudi Kurniawan Mokodongan<sup>1</sup>, Rieneke L.E. Sela<sup>2</sup>, & Hendriek H. Karongkong<sup>3</sup><sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota, Jurusan Arsitektur Universitas Sam Ratulangi  
<sup>2,3,4</sup>Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi

**Abstrak.** Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Partisipasi Masyarakat dianggap sebagai suatu cara efektif dalam menangani permasalahan sampah karena masyarakat yang merupakan sumber sampah itu sendiri. Kota Bitung yang memiliki penduduk ±214.913 jiwa (Agustus 2012) menghasilkan sampah dengan total ±520 m<sup>3</sup>/hari, dengan hanya ±376 m<sup>3</sup>/hari yang dapat terangkut oleh Dinas Kebersihan dan ada ±144 m<sup>3</sup>/hari yang tidak terangkut. Selisih yang cukup besar membuat penelitian dirasakan perlu dilakukan mengenai tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Madidir Kota Bitung. Kecamatan Madidir dipilih karena berada di pusat Kota Bitung, dan memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kecamatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan 8 (delapan) tangga partisipasi Arnstein; dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode skoring dan analisis distribusi frekuensi. Kesimpulan yang diperoleh adalah, tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Madidir terhadap program pengelolaan sampah Kota Bitung berdasarkan tipologi Arnstein berada pada tingkat ketiga yaitu pemberitahuan yang masuk dalam kategori derajat tokenisme/penghargaan. Dari hasil analisis, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah jenis kelamin, usia, dan sosial-budaya.

Kata Kunci: Tingkat Partisipasi Masyarakat, Program Pengelolaan Sampah, Kecamatan Madidir, Kota Bitung

**PENDAHULUAN**

Perkembangan kota merupakan konsekuensi logis dari proses urbanisasi. Pertambahan penduduk yang terus-menerus membawa konsekuensi spasial yang serius bagi kehidupan kota, yaitu adanya tuntutan akan space dalam rangka pemenuhan kebutuhan permukiman, rumah tinggal ataupun perdagangan dan jasa. Akan tetapi dengan kondisi lahan perkotaan yang terbatas, menyebabkan semakin tingginya kepadatan bangunan dengan arah persebaran yang tidak beraturan. Sehingga menimbulkan tekanan pada kawasan sekitarnya, terutama pada kawasan tepi air sungai atau yang lebih umum dengan istilah bantaran sungai. Persebaran

bangunan yang tidak terkontrol memberi dampak pada kawasan bantaran sungai dengan timbulnya bangunan-bangunan di daerah bantaran sungai. Ditambah lagi, dengan semakin tingginya harga lahan perkotaan dan disertai lemahnya perekonomian sebagian besar masyarakat, memaksa penduduk memanfaatkan lahan kosong seperti daerah bantaran sungai dengan membangun permukiman liar.

Pemanfaatan lahan yang tidak terkoordinasi dan lepas dari pengawasan pemerintah memacu semakin tidak terkendalinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, yang membuat kawasan bantaran sungai mengalami pemanfaatan

lahan yang tidak sesuai, dengan adanya bangunan di sepanjang bagian tepi kanan dan kiri sungai. Padahal peraturan kawasan bantaran sungai menempati batas lahan yang semestinya tidak boleh didirikan bangunan.

Pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai, umumnya mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai. Selain itu masyarakat yang menempati bantaran sungai, umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai. Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam kehidupan. Manfaat sungai antara lain adalah sebagai tempat budidaya ikan, drainase makro kota, tempat rekreasi, pengairan, sumber air baku bagi PDAM, dll. Akan tetapi keberadaan sungai tersebut akan sangat berbahaya jika tidak dilakukan pengendalian serta pengawasan pembangunan pada sempadan sungai dan badan sungai karena dapat menyebabkan terjadinya penyempitan badan sungai, bahkan bisa menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti banjir, erosi, sedimentasi, dll.

Kota Kotamobagu dilalui sejumlah sungai, diantaranya sungai yang terbesar adalah Sungai Ongkag Mongondow yang bermuara di Inobonto yang bergabung dengan Sungai Ongkag Dumoga. Sungai lainnya adalah Sungai Dayanan, Sungai Moayat, Sungai Katulidan, Sungai Kotobangon dan beberapa sungai kecil lainnya. Diantara sungai-sungai tersebut, sungai yang kondisinya perlu diperhatikan adalah Sungai Dayanan. Sungai Dayanan mengalir melewati 5 kelurahan yaitu: Kelurahan Upai, Biga, Kotamobagu, Gogagoman, Molinow, Mongkonai dan bermuara di sungai Ongkag Mongondow. Pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran Sungai Dayanan saat ini, dipenuhi dengan adanya bangunan-bangunan padat di sepanjang tepi sungai. Yang mengakibatkan degradasi lingkungan dengan munculnya permukiman kumuh di daerah aliran Sungai Dayanan, yang terjadi di Kelurahan Gogagoman.

Lokasi penelitian ada di Kelurahan Gogagoman, lebih spesifik terletak pada daerah yang dilewati oleh aliran sungai. Dari hasil

observasi awal, daerah aliran Sungai Dayanan Gogagoman saat ini mengalami kepadatan bangunan. Masalah yang terjadi yaitu pemanfaatan ruang di kawasan bantaran Sungai Dayanan Kelurahan Gogagoman mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya penggunaan lahan terbangun berupa kepadatan, yang mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan perkotaan pada daerah bantaran Sungai Dayanan. Dengan timbulnya permukiman kumuh terutama pada daerah bantaran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas Sungai Dayanan.

Tujuan penelitian ini adalah: (a) mengidentifikasi pemanfaatan ruang pada daerah bantaran sungai Dayanan di kelurahan Gogagoman; (b) mengetahui kondisi sungai Dayanan di kelurahan Gogagoman.

## KAJIAN PUSTAKA

### Ruang

Pengertian ruang menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya (pasal 1 ayat 1). Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya (pasal 1 ayat 4). Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (pasal 1 ayat 14).

Menurut Dini Tri Haryanti, (2008) pola pemanfaatan ruang adalah persebaran kegiatan-kegiatan budidaya dan perlindungan beserta keterkaitannya untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan sosial, ekonomi dan budaya sesuai potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Pola pemanfaatan ruang merupakan bentuk hubungan antar berbagai aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sosial, budaya, ekonomi, teknologi, informasi, administrasi, pertahanan keamanan, fungsi lindung budidaya dan estetika lingkungan, dimensi ruang dan waktu

yang dalam kesatuan secara utuh menyeluruh serta berkualitas membentuk tata ruang.

Menurut Nia K. Pontoh & Iwan Setiawan (2008), unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial, yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain. Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarki dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota di antaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan, seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan; yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal.

Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan fungsional perkotaan, unsur pembentuk struktur tata ruang kota adalah sistem prasarana dan sarana. Prasarana perkotaan adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Jenis prasarana : Transportasi, air bersih, air limbah, drainase, persampahan, listrik, dan telekomunikasi. Sarana perkotaan adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Peribadatan, Pemerintahan dan Pelayanan umum, Perdagangan dan Industri, dan sarana olahraga serta ruang terbuka hijau.

### **Identifikasi Pemanfaatan Ruang**

Pengertian identifikasi menurut Kamus Bahasa Indonesia (dalam Chalsie Janny, 2013) adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dll. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Ruang berfungsi budi daya adalah bagian dari

wilayah sumberdaya alam, berupa daratan, lautan, dan udara yang diperuntukan bagi manusia menjalankan seluruh aspek kehidupan: sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Sedangkan ruang berfungsi lindung merupakan bagian dari wilayah sumberdaya alam yang mesti dipertahankan kondisinya dalam keadaan lestari. Idealnya, ruang kawasan budidaya dan lindung berada pada porsi yang seimbang. Karena manusia tumbuh dan berkembang, beranak pinak, dan memerlukan ruang budidaya lebih besar, manusia mesti mengatur sesuai prinsip keseimbangannya.

Berdasarkan prinsip keseimbangan haruslah 60 persen diperuntukkan untuk kawasan budidaya dan 40 persen untuk kawasan lindung. Pengaturan ini, mesti mengacu kepada terciptanya harmonitas atau keseimbangan hidup. Di kawasan budidaya inilah seluruh fungsi ruang yang berhubungan dengan aktivitas seluruh aspek kehidupan manusia diberlakukan mulai dari wilayah permukiman, pertanian, perdagangan, pendidikan dan teknologi, perkantoran, pusat pemerintahan, pusat budaya dan peradaban, serta ruang-ruang interaksi sosial lainnya. Di kawasan lindung, seluruh fungsi ruang yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan memproduksi oksigen.

### **Bantaran Sungai**

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang sungai disebutkan bahwa sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2011 tentang sungai disebutkan bahwa bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak dikiri dan/atau kanan palung sungai.

Menurut Hening anggani (2005) Pemeliharaan bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang bermanfaat untuk menampung dan mengalirkan air sebagian dari aliran banjir. Dengan demikian segala macam penghalang seperti tanaman-tanaman keras perlu ditebang dan tidak boleh

ditanam kembali di bantaran. Lubang-lubang atau galian yang dekat dengan kaki tanggul perlu ditutup kembali setinggi bantaran agar tak membahayakan stabilitas tanggul. Galian saluran untuk keperluan drainase dibuat searah dengan arah aliran sungai.

Daerah Aliran Sungai (menurut Undang-undang NO. 7 Tahun 2004 tentang SDA) DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Sub DAS adalah bagian dari DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis ke dalam Sub DAS-Sub DAS. Adapun pada sempadan sungai memiliki aturan untuk perlindungan kawasan sungai dan sekitarnya Sungai yang terdapat di kawasan sendiri dengan sempadan 5 – 10 meter berupa jalur hijau atau jalan inspeksi

#### **Sempadan Sungai**

Sempadan sungai atau floodplain terdapat di antara ekosistem sungai dan ekosistem daratan. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, sempadan sungai didefinisikan sebagai kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan. Banjir di sempadan sungai pada musim hujan adalah peristiwa alamiah yang mempunyai fungsi ekologis penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesuburan tanah (Esty Poedjioetami, 2008).

Menurut PP No.38 Tahun 2001 Pasal 9, garis sempadan pada sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan yaitu: (a)paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter; (b)paling sedikit berjarak 15 meter dari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter; (c)paling sedikit berjarak 30 meter dari tepi kiri dan kanan paling sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 meter.

#### **Pola Hunian Masyarakat di Kawasan Bantaran Sungai**

Menurut Tony karim (2010) Pada umumnya masyarakat memandang sungai sebagai tempat buangan. Masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat buangan barang-barang yang tidak berguna, dll. Karena itulah maka rumah-rumah penduduk pada umumnya letaknya membelakangi sungai.

#### **Penataan Permukiman Bantaran Sungai**

Dalam skripsi Chalsie Janny (2013), permukiman bantaran sungai pada umumnya merupakan permukiman marjinal, karena menempati lahan yang semestinya tidak untuk bangunan. Solusi mengenai permukiman liar di daerah bantaran sungai adalah dengan penggusuran atau penghunian kembali penduduk lama ke tempat baru (relokasi). Kriteria yang diperlukan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah:

- a. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat kerja
- b. status kepemilikan lahan dan rumah jelas
- c. bentuk dan kualitas cukup memenuhi fungsi dasar yang diperlukan penghuni
- d. harga atau biaya pembangunan sesuai dengan tingkat pendapatan

Permukiman bantaran sungai pada umumnya merupakan permukiman marjinal, karena menempati lahan yang semestinya tidak untuk bangunan. Solusi mengenai permukiman liar di daerah bantaran sungai

adalah dengan penggusuran atau penghunian kembali penduduk lama ke tempat baru/relokasi (Chalsie Janny, 2013).

### Penggunaan Lahan


Menurut Budihardjo (1997:24), bila lahan dibiarkan sebagai komoditi ekonomi yang ditarungkan secara bebas, maka mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan akan semakin terpuruk dan semakin tidak mampu menjangkau atau memiliki rumah yang layak, yang dibangun oleh pihak swasta, dan jika hal tersebut dibiarkan maka pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar di perkotaan selalu dihadapkan pada masalah tanah yang makin mahal dan langka serta perlu dikendalikan.

Menurut (Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, 2012) dalam aspek lingkungan, lahan bukan saja memberikan wadak fisik kedudukan sistem produksi, tetapi juga member *input* ke, menerima *output* dari dan dapat memperbaiki kerusakan sistem produksi. Akibatnya, setiap jenis penggunaan lahan dapat mencirikan kualitas penggunaan lahannya, dan ketika lahan member tanda-tanda kerusakan maka jenis penggunaan lainnya siap menggantikannya. Sebaliknya bila lahan memberikan keuntungan (*Social benefit*), 'seyogyanya' penggunaannya dipertahankan.

Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif serta menggunakan software Sistem Informasi Geografi. Dalam pelaksanaan studi terdiri dari beberapa metode/tahapan proses penelitian, antara lain teknik persiapan, metode pengumpulan data, metode penyajian dan pengolahan data, Digitasi peta dan editing, serta metode analisis data. Tahapan kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, pelaksanaan analisis yang digunakan, hingga akhirnya mendapatkan hasil atau output yang diinginkan sesuai tujuan penelitian.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. data primer diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian melalui metode observasi dan kuisioner. Peneliti melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung tentang gambaran karakteristik wilayah dan kondisi permukiman bantaran Sungai Dayanan. Sedangkan data sekunder yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku pustaka, peta, dokumen teknis dan data dari instansi terkait yaitu kantor kelurahan Gogagoman berupa luas wilayah dan jumlah penduduk.

Lingkup wilayah penelitian meliputi kawasan bantaran sungai Dayanan. Sungai ini mengalir melewati 6 kelurahan yaitu: kelurahan Upai, Biga, Kotamobagu,



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Sumber: Data Administrasi Kel. Gogagoman)

### METODOLOGI

Metode yang digunakan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Gogagoman, Molinow, Mongkonai, dan bermuara di Sungai Ongkag Mongondow. Namun mengingat begitu luasnya ruang

lingkup wilayah dalam penelitian ini, maka penulis membatasi wilayah permasalahan tersebut pada administrasi Kelurahan Gogagoman (Gambar 1) dimana lokasi yang diambil difokuskan pada lingkungan I, II dan III pada daerah yang dialiri aliran sungai.

Lokasi Penelitian terletak di bantaran sungai Dayanan Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat. Dimana lokasi yang diambil difokuskan pada permukiman padat kumuh dan perdagangan dan jasa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Masyarakat


Berdasarkan dari hasil penyebaran kuesioner sebanyak 95 responden di tiga lingkungan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dapat diketahui karakteristik masyarakat berdasarkan daerah asal, sebagian besar masyarakat yang ada di kawasan bantaran sungai Dayanan Kelurahan Gogagoman berasal dari daerah Gorontalo dengan persentase 61%, Makasar 21%, Bolmong 11%, Jawa 5%, dan Sangehe talaud 2%. Dengan mata pencaharian masyarakat rata-rata yaitu berprofesi sebagai pedagang, yang berdasarkan pembagian kuesioner terkait alasan masyarakat dalam mendirikan bangunan di bantaran sungai Dayanan karena lokasinya yang dekat dengan tempat kerja yaitu pasar.

Dari hasil pembagian kuesioner menjelaskan bahwa Status penguasaan bangunan di bantaran sungai Dayanan memiliki persentase tertinggi kepemilikan rumah sebesar 42% adalah rumah sendiri, 31% adalah rumah orang lain (sewa), 11% milikn orang tua, dan 16% adalah milik bersama.

### Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bantaran Sungai Dayanan

Pemanfaatan ruang di kawasan bantaran sungai Dayanan Kelurahan Gogagoman, didominasi dengan penggunaan lahan permukiman seluas  $\pm 7.41$  Ha, kemudian disusul dengan perdagangan dan jasa seluas  $\pm 1.63$  Ha, ruang terbuka hijau 0.18 Ha dan kebun campuran seluas 0.88 Ha (Gambar 2 dan 3).

Pemanfaatan ruang dibedakan menurut dua kategori, yaitu yang didorong pengembangannya (kawasan budidaya) serta yang dibatasi pengembangannya (kawasan non budidaya/lindung). Kebijakan untuk membatasi pengembangan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemantapan kawasan lindung, upaya mengurangi tekanan penduduk melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengelolaan kawasan budidaya secara efisien dan efektif, dan pemberian disinsentif bagi pengendalian okupasi kawasan lindung.



Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Di Kawasan Bantaran Sungai Dayanan


### Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan pada klasifikasi dan kriteria yang lebih menyeluruh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kawasan lindung terdiri atas tujuh sub kawasan utama, yaitu: kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung. Namun dari ketujuh sub kawasan utama tersebut, di kawasan bantaran sungai Dayanan kelurahan Gogagoman, teridentifikasi hanya terdapat kawasan perlindungan setempat berupa daerah sempadan sungai (Gambar 4).

Dari hasil observasi dan pemetaan dengan *Software ArcGis 10*, diketahui pemanfaatan ruang pada garis sempadan sungai Dayanan tidak sesuai dengan

### PETA ZONA PEMANFAATAN RUANG DAERAH SEMPADAN SUNGAI DAYANAN



Gambar 4. Zona Pemanfaatan Ruang Sempadan Sungai Dayanan

kebijakan yang ada. Terdapat permukiman dan aktivitas perdagangan dan jasa yang berada pada daerah sempadan sungai Dayanan di Kelurahan Gogagoman. Sebagian besar bangunan yang ada melanggar aturan dengan berada pada garis sempadan sungai. dengan rata-rata jarak bangunan kurang dari 3 meter dari palung sungai. Bahkan sebagian besar bangunan berada tepat pada tebing sungai. Yang seharusnya berdasarkan PP No. 38 Tahun 2011, garis sempadan pada sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 10 m (meter) Dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (meter).


**Kawasan budidaya**

Permukiman tepi sungai pada umumnya berpola linear, karena berderet-deret sepanjang pinggiran sungai mengikuti bentuk sungainya. Namun kenyataan yang terjadi di kawasan bantaran Sungai Dayanan adalah dominannya kawasan-kawasan terjadi secara tidak terencana sehingga pada akhirnya memunculkan karakter tersendiri tentang fisik kawasan yang cenderung berpola tidak jelas.

Permukiman di bantaran sungai Dayanan, selain aturan yang menghendaki

adanya penetapan lebar garis sempadan, permasalahan infrastruktur pemukimannya pun lebih kompleks. Antara lain ketersediaan lahan lebih terbatas, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, tingkat hunian yang tinggi, menurunnya kualitas struktur hunian, serta kondisi atau pelayanan infrastruktur dasar yang buruk, yang membuat permukiman disekitarnya berkembang menjadi lahan kumuh oleh permukiman masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Karakteristik permukiman kumuh di kelurahan Gogagoman khususnya pada daerah bantaran sungai Dayanan, yaitu: dilihat dari segi tata bangunan, terdapat permukiman padat dan kumuh yang jarak bangunan nya berhimpitan dan tidak teratur, dari segi kesehatan dan sanitasi, kurang memiliki lahan untuk menempatkan sarana buangan sampah cair dan sampah padat, dari segi aksesnya memiliki jalan yang sangat sempit dan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, serta sistem persampahan yang belum dikelola dengan baik (Gambar 5).



Gambar 5. Kondisi Permukiman Di Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Gogagoman

Selain kawasan permukiman, di bantaran Sungai Dayanan terdapat juga kawasan perdagangan dan jasa dengan karakteristik yang terdiri atas tempat usaha berupa (Rumah Toko/Ruko), rumah makan, bengkel, dan pasar tradisional yang tata letaknya saling bercampur. Dalam perkembangannya kawasan ini didominasi oleh kegiatan perdagangan berupa pasar tradisional Gogagoman, yang dimana berdasarkan hasil pembagian kuesioner sebagian besar masyarakat yang tinggal di permukiman bantaran sungai Dayanan bermata pencaharian atau berprofesi sebagai pedagang (Gambar 6).

**Ruang terbuka publik juga dapat** menciptakan karakter masyarakat dalam suatu kawasan. Tanpa ruang-ruang publik masyarakat yang terbentuk adalah masyarakat yang anggota-anggotanya tidak mampu berinteraksi apalagi bekerja sama satu dengan

No	Pemanfaatan RTH	Jumlah	Presentase
1	Olah Raga	67	70%
2	Berkumpul	10	11%
3	Bermain Anak	18	19%
	jumlah	95	100

yang lain.



Gambar 6. Gambaran Umum Kondisi Lahan Perdagangan Dan Jasa Di Daerah Bantaran Sungai Dayanan

### Pemanfaatan Ruang Terbuka Di Kawasan Bantaran Sungai Dayanan

Ruang terbuka di kawasan bantaran Sungai Dayanan yaitu berupa ruang terbuka hijau (Lapangan olah raga) dengan luas 0.18 Ha. Berdasarkan hasil pembagian kuesioner sebagian besar masyarakat di sekitar bantaran sungai Dayanan memanfaatkan ruang terbuka untuk olah raga dengan persentase 70%, kemudian sebagai tempat bermain anak 19% dan berkumpul 11%.

Ruang terbuka hijau berupa lapangan olah raga di bantaran Sungai Dayanan bersifat publik, karena sering digunakan oleh warga setempat untuk bermain sepak bola dan voli.

Tabel 1 Pemanfaatan R.T.H

### Fasilitas Sosial

fasilitas sosial yang berada pada bantaran sungai Dayanan kelurahan Gogagoman adalah berupa fasilitas peribadatan (mesjid dan gereja), olah raga (Lapangan), dan pemerintahan berupa kantor kelurahan (Gambar 7).

Ketersediaan fasilitas yang ada sangat menunjang dalam segala bentuk aktivitas masyarakat dan aktivitas tersebut juga mempengaruhi penggunaan lahan oleh masyarakat dengan semakin banyaknya persebaran lahan terbangun.

kawasan budidaya terdiri atas permukiman seluas 7.41 Ha, perdagangan dan jasa 1.63 Ha dan kebun campuran 0.88 Ha. Sedangkan untuk kawasan non budidaya di bantaran sungai Dayanan meliputi RTH 0.18 Ha dan



Gambar 7 Ketersediaan Fasilitas Sosial Di Bantaran Sungai Dayanan

### Kondisi Sungai Dayanan

Berdasarkan dari hasil identifikasi keadaan sungai Dayanan, diketahui bahwa sebagian besar badan sungai telah terjadi penyempitan serta pendangkalan air sungai, yaitu mempunyai kedalaman sungai rata-rata 20 cm – 30 cm dengan lebar sungai 1 m – 3 m. Selain itu kondisi sungai tercemar dengan sampah-sampah dari masyarakat yang dibuang ke sungai dan limbah-limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai. dari hal ini membuat kualitas sungai menjadi menurun.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pemanfaatan ruang permukiman pada daerah bantaran Sungai Dayanan di Kelurahan Gogagoman dengan jumlah responden sebanyak 95 KK dengan pertanyaan-pertanyaan mendukung dan menjawab dari tujuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

(a) pemanfaatan ruang di kawasan bantaran Sungai Dayanan Kelurahan Gogagoman teridentifikasi didominasi oleh kawasan budidaya dibandingkan dengan kawasan non budidaya, dengan persentase untuk kawasan budidaya 98.21% dan kawasan non budidaya 1.79%. Penggunaan

daerah sempadan sungai yang diketahui pemanfaatan ruang pada garis sempadan Sungai Dayanan tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011;

(b) kondisi Sungai Dayanan di kelurahan Gogagoman saat ini telah terjadi penyempitan badan sungai dan pendangkalan air sungai terutama pada daerah bantaran sungai yang pemanfaatan/penggunaan lahannya telah didominasi oleh permukiman padat penduduk. Selain itu sungai Dayanan dikelurahan Gogagoman sudah kehilangan fungsii ekologisnya yang pada kondisi nyata di lapangan sekarang telah dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, serta saluran limbah dan drainase.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggani, Hening, 2005. Analisis Lingkungan Pemanfaatan Bantaran Sungai Banjir Kanal Timur. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses pada 1 Agustus 2014
- Budiharjo, Eko, 1998. Sejumlah Masalah Permukiman Kota. Bandung : Alumni.
- Janny, Chalsie, 2013. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Permukiman Bantaran Sungai Di

- Kelurahan Pakowa Manado. Skripsi. Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Karim, Tony, 2010. Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau Terhadap Pola Hunian Masyarakat Di Kelurahan Tomba Dan Bataraguru Kota Bau-Bau. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses pada 2 Agustus 2014
- Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhmin. 2012. Pembangunan Wilayah. Jakarta : Alumni.
- Pontoh, Nia K. Setiawan, Iwan, 2008. Pengantar Perencanaan Kota. Bandung. Penerbit ITB.
- Poedjioetami, Esty, 2008. Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai Dengan Mengahdirkan Sentra Ekonomi Dan Rekreasi Kota. Institut Teknologi Adhi Tama. Surabaya.
- Tri Haryanti, Dini, 2008. Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses pada 1 Agustus 2014

#### REFERENSI

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2004. Tentang SDA
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011. Tentang Sungai.